



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

E-VOTING DI PEMILIHAN KEPALA DESA: MENAKAR PROSPEK

Aryo Wasisto

Analisis Legislatif Ahli Muda

aryo.wasisto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pelaksanaan e-voting (*electronic voting*) merupakan proses pemilihan berbasis teknologi digital yang memungkinkan pemilih memberikan suara secara elektronik melalui perangkat tertentu. Di Indonesia, sistem ini telah diuji coba dalam skala terbatas pada pemilihan kepala desa (Pilkades) di 1.910 desa dari 2013 hingga 2023, dan dinilai berjalan lancar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Belakangan ini, berdasarkan keberhasilan tersebut, e-voting diwacanakan oleh Kemendagri untuk diterapkan secara lebih luas dalam Pemilu 2029 yang mencakup pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Isu ini kemudian ditanggapi oleh banyak pihak, baik penyelenggara Pemilu, anggota DPR, maupun akademisi.

Menurut Kemendagri, e-voting dinilai sejalan dengan arah kebijakan *Making Indonesia 4.0* yang menekankan pada transformasi digital di sektor publik. Sebagai contoh, negara-negara seperti Estonia, India, dan Brasil telah menjadi contoh bagaimana e-voting dapat meningkatkan transparansi dan kecepatan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Namun demikian, beberapa pihak memberikan pertimbangan mengenai infrastruktur yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Dari aspek politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghimbau untuk mengatasi keraguan publik terlebih dahulu, terutama terhadap keamanan dan integritas sistem digital sebelum menerapkan e-voting untuk Pemilu.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, saat ini pemerintah sedang mempercepat digitalisasi dalam pelaksanaan Pilkades melalui sistem e-voting. Pemilihan melalui e-voting telah digunakan di lebih dari seribu desa dan akan diperluas kembali. Setidaknya, rincian datanya adalah bahwa saat ini pun sebetulnya pemilihan kepala desa secara digital atau e-voting itu sudah berjalan di 1.910 desa atau di 16 provinsi antara tahun 2013 hingga 2023. Dari perkembangan di lapangan selama ini, e-voting dalam pilkades memang memungkinkan dan menunjukkan kondisinya yang berjalan lancar atau tidak bermasalah. Dalam rangka penerapan e-voting tersebut, pemerintah saat ini sedang membahas aturan teknis yang menjadi turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, termasuk mengenai prosedur baru terkait Pilkades.

Secara teoritis, sistem e-voting dinilai mampu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pada saat Pemilu. Dengan kata lain, e-voting dapat menciptakan penghematan biaya Pemilu, sebab pada Pemilu konvensional, pihak penyelenggara, yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mencetak surat suara dalam jumlah yang banyak, kotak suara, dan kartu tanda pemilih. Namun, dengan e-voting KPU hanya perlu menyediakan mesin elektronik dengan menggunakan e-KTP pemilih, yang mana mesin ini dapat dipergunakan berulang-ulang. Catatannya adalah tidak tertutup kemungkinan KPU harus mengeluarkan biaya untuk keperluan tenaga ahli dan juga biaya perawatan peralatan e-voting.

Hal yang krusial untuk diperhitungkan secara matang, adalah terkait sistem keamanan e-voting itu agar tidak disalahgunakan bagi kemungkinan terjadinya manipulasi hasil suara dan potensi serangan siber. Pertimbangan secara matang mengenai sistem keamanannya ini juga harus dikaitkan dengan kebutuhan pengadaan jaringan infrastruktur yang memadai.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasannya, Komisi II DPR RI dapat menimbang penerapan e-voting melalui kajiannya terlebih dahulu secara komprehensif dan berbasis pendekatan ilmiah. Pertimbangan utama adalah bahwa e-voting dapat meningkatkan efisiensi, khususnya dengan mengurangi biaya logistik, dan kemungkinan meningkatkan partisipasi pemilih. Akan tetapi, juga memperhatikan transisi dari sistem manual ke sistem digital yang menuntut adanya kejelasan regulasi, transparansi prosedural, dan kesepakatan politik yang menyeluruh. Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi diperlukan secara merata di seluruh wilayah, guna menjamin aksesibilitas dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu. Di tahap selanjutnya, penguatan literasi digital masyarakat serta perumusan aturan hukum yang jelas menjadi krusial, dan hal tersebut harus dilakukan setelah kajian mendalam yang menunjukkan bahwa e-voting tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi elektoral.

Sumber

antaranews.com, 8 Mei 2025;
detik.com, 5 Mei 2025;
Kompas, 28 April 2025;
kompas.com, 6 Mei 2025; dan
Lombok Post, 10 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*